

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat petunjuk segala aspek kehidupan termasuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.¹ Al-Qur'an juga sebagai penyongsong perubahan, pembebas masyarakat yang tertindas, pencerah masyarakat dari kegelapan dan kejumudan, pendobrak sistem yang dz}a>lim dan amoral, penebar semangat emansipasi, serta penggerak masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Salah satu tanda kekuasaan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ru>m [30]: 21.² Yaitu Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, ketika Allah menciptakan manusia jenis laki-laki, Ia pula menciptakan manusia yang berwujud perempuan. Ketika ada atas ada bawah, selatan utara, dsb. Adapun tujuan Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan adalah untuk saling melengkapi antara satu dengan lainnya, saling mengisi, saling asih, dan saling asuh. Sehingga hal tersebut dapat menentramkan dan mendamaikan jiwa-jiwa mereka dalam menjalani kehidupan di dunia, dan untuk menyatukan dua belahan jiwa yang masih berserakan, Tuhan mensyari'atkan umat manusia agar mereka menyatukan

¹ Said Agil Munawwar, *al-Qur'an Membangun Kes}alihan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 3.

² *Al-Qur'an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 366.

rasa dalam bingkai pernikahan. Sebuah akad yang dapat menghalalkan yang haram, dan ibadahpun dilipat gandakan.

Islam memandang pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pernikahan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia, yang dalam Islam disebut *mitha>qan ghalidha>* yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pada dasarnya, wanita adalah bagian dari laki-laki, itulah sebabnya laki-laki menyayangi wanita dan begitu pula sebaliknya. Keduanya memiliki kesamaan; nostalgia akan materi (penciptaannya) dan kesamaan jenis materi–penciptaan–nya.⁴

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk meneruskan keturunan dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁵ Oleh karena itu, Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Mereka melakukan hubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat yang berdasarkan saling meridhoi, dengan

³ Abu Hafs Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, terj. Ahmad Saikhu (Jakarta: Pustaka Ibnu Kathir, 2011), 20.

⁴ Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Tuhfatu al-‘Arusyain*, terj. Umar Mujtahid (Solo: Aqwam, 2015), xiv.

⁵ Sayyid Sabiq, *FiqihSunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 477.

upacara ijab qabul.⁶ Menikah bukan sekedar soal umur yang sudah dewasa, pekerjaan yang sudah mapan, pendidikan yang sudah sarjana, akan tetapi menikah itu yang paling penting soal kesiapan. Siap menunaikan kewajiban, siap menafkahi, dan siap membahagiakan pasangan. Sesuai dengan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا يُحَدُّ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan. (HR. al-Bukhari)”⁷

Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar yakni dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, serta melalui pernikahan seseorang memiliki pendamping hidup yang bisa membimbing kepada kebaikan dan mengingatkan dari segala keburukan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan pernikahan. Namun, bagaimana jadinya jika seorang laki-laki yang sudah punya pendamping hidup (istri) menginginkan untuk menikah lagi (poligami),

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol. IX* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38.

⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Bairut: Darul-Kitab al-‘Ilmiyah, 1971), 955.

ataupun ada seorang istri yang mencarikan istri baru (istri muda) bagi suaminya.

Meskipun praktik poligami selalu menuai perbincangan dan kontroversi, namun sampai saat ini poligami masih mendapatkan pengakuan secara agama, atau masyarakat (budaya). Mustafa dalam Nurus Sa'adah mendefinisikan poligami sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan.⁸ Kontroversi tentang poligami dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara lelaki dan wanita. Dalam hal ini, lelaki terasa diuntungkan, dan wanita merasa dirugikan. Sehingga, dari kaum wanita (feminis) menuduh bahwa Islam telah melakukan diskriminasi pada wanita dengan lebih memihak pada kaum lelaki. Tentu saja kesimpulan dan tuduhan seperti ini tidak benar, karena Islam merupakan agama yang paling peduli membela kepentingan wanita. Bahkan, para lelaki diberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada wanita. Sehingga tidak benar jika Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* dituduh demikian.⁹

Dalam pernikahan, Islam telah mengatur syarat dan rukunnya agar sebuah pernikahan bisa dikatakan syah secara *syar'i*. Hal ini menunjukkan begitu syakralnya sebuah pernikahan, baik pernikahan itu bersifat monogami ataupun poligami. Oleh karena kesakralannya, pernikahan harus dilakukan sesuai hukum Islam dan keberadaannya harus dilindungi oleh Hukum Positif sebagaimana telah tercantum dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal

⁸ Nurus Sa'adah, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: *Meta Interpretation Approach*", *al-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 02 (Desember, 2015), 480.

⁹ Agus Mustofa, *Puyeng Karena Poligami* (Surabaya: Padma Press, tt), 8.

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Seiring perkembangan zaman dan berbagai pertimbangan kemashlahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak semua umat Islam mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak terpublikasikan yang dalam masyarakat umum disebut nikah Sirri, nikah agama, dan nikah di bawah tangan. Dan hal ini banyak terjadi dikalangan keluarga yang melakukan poligami, baik dikalangan awam ataupun Kiai.

Di daerah di Madura fenomena poligami secara *sirriyah* ini bisa dikatakan menjadi sebuah tren dan bahkan kebanggaan. Setidaknya, praktik poligami yang dilakukan oleh para Kiai ini bisa di klasifikasikan dalam beberapa bagian, *pertama*, ada yang memang dengan persetujuan istri pertama, dan bahkan istri pertama yang menyiapkan semua kebutuhan hingga sang istri mengantarkan ke kamar pengantin; *kedua*, ada juga yang berpoligami namun ditempatkan secara terpisah, yaitu istri pertama ditempatkan dirumah asal dan istri yang kedua tetap dirumahnya sendiri atau rumah mertua sang Kiai; dan *ketiga*, berpoligami dengan diam-diam. Disini para Kiai tersebut menikah tanpa sepengetahuan istri pertama.

¹⁰ Salman al-Farisi, "Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 01 (Juni, 2018), 170.

Adapun wanita yang dinikahi—selain istri pertama—bisa terdiri dari sesama golongan Kiai (putri Kiai) dan ada yang dari masyarakat awam. Disisi lain, ada sebagian masyarakat yang merasa khawatir jika saudara atau putrinya di poligami, meskipun itu oleh seorang Kiai. Karena biasanya rata-rata pernikahan yang dilakukan tidak berlangsung sangat lama serta kekhawatiran-khawatiran yang lain. Meskipun demikian, ada simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Bagi pihak istri yang dipoligami sirri ada sebuah kebanggaan karena dinikahi oleh tokoh masyarakat dan ada kesempatan untuk mendapatkan *dzurriyah* (keturunan) dari sang Kiai serta kecukupan sandang pangan. Sedangkan bagi seorang Kiai, diantaranya bisa menjalankan syari'at agama melalui poligami.

Meskipun tidak didasari oleh motif yang sama, setidaknya salah satu informasi dari hasil wawancara menyebutkan bahwa Ada beberapa alasan yang menjadikan seseorang berpoligami, *pertama*, adalah takdir, karena tidak ada yang tahu hal yang akan terjadi terhadap setiap manusia dan hal tersebut tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Contohnya, ada seseorang yang berniat untuk menikah lagi atau poligami, akan tetapi takdir berpoligami tidak berpihak kepadanya sehingga sampai kapanpun dia tidak akan berpoligami, begitupun sebaliknya. Dan ada juga orang yang hendak berpoligami, mampu untuk itu dan takdirnya berpoligami, maka hal tersebut akan terjadi. *Kedua*, Hal lain yang menjadikan seseorang berpoligami adalah faktor biologis. *Ketiga*, menyebarkan dakwah dengan mengajak masyarakat agar semakin dekat dengan Allah, seperti halnya beberapa kiai yang melakukan poligami.

Keempat, memperbanyak keturunan dijadikan alasan kuat mengapa mereka melakukan poligami. *Kelima*, faktor lain ditujukan untuk mengangkat derajat ekonomi bagi orang-orang yang berada di kalangan menengah ke bawah, bahkan menurut beliau hal ini disamakan dengan memerdekakan budak yang dilakukan pada zaman dahulu dan membimbing perempuan-perempuan untuk semakin dekat dengan Allah yang sudah banyak terkontaminasi perilaku maksiat seperti yang terjadi saat ini.¹¹

Disisi lain tidak selamanya istri yang dimadu itu merasa dirugikan, sebagaimana dialami oleh nyai Jamilah, beliau menuturkan bahwa beliau memberikan restu untuk kiai beristri lagi karena keturunan, mertua beliau juga berpoligami dan berdampak positif baik bagi pribadi ataupun sosial. Ia melanjutkan bahwa selama masih bertanggung jawab baik dari nafkah lahir atau batin maka tidak ada pilihan lain untuk beliau melarang kiai menikah lagi. Setelah menikah lagi sikap kiai tidak berubah sedikitpun sama halnya ketika beliau belum berpoligami. Sikap Ny. Jamilah sama seperti biasanya karena beliau tidak merasa ditinggalkan atau diduakan dan tidak menggemborkan hal-hal buruk tentang kiai kepada siapapun termasuk juga orang tua beliau. Sikap beliau terhadap istri-istri yang lain bersikap harmonis karena kiai juga tahu bersikap antara ketiga istri beliau. Istri kedua dan ketiga beliau bersikap hormat kepada beliau dan selalu menjalin silaturahmi. Sabar dan bertahan menjadi kunci beliau dalam menjalani kehidupan.¹²

¹¹ Hasil Wawancara Langsung dengan Kiai Muhammad

¹² Hasil Wawancara Langsung dengan Nyai Jamilah pada 05 Agustus 2021

Bertolak dari kondisi tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Studi Fenomenologi Praktik Poligami Sirri Kiai-kiai di Madura**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian di susun sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi poligami sirri kiai-kiai dan ketidak berdayaan masyarakat dalam menerima pinangan di Poligami?
2. Bagaimana dampak poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga Kiai-kiai di Madura?
3. Apa makna simbolik dari poligami sirri kiai-kiai di Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Menganalisis motif poligami sirri kiai-kiai dan ketidak berdayaan masyarakat dalam menerima pinangan di Poligami;
2. Menganalisis dampak poligami Sirri terhadap keharmonisan keluarga Kiai-kiai di Madura; dan
3. Mendeskripsikan makna simbolik dari poligami sirri kiai-kiai di Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bernilai manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran secara ilmiah sebagai bentuk pengembangan keilmuan Islam yang berisi tentang poligami dalam pernikahan.

2. Secara Praktis

a) Bagi peneliti

1) Dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga yang dapat memperkaya cakrawala pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan serta melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam mengamati pendidikan tauhid.

2) Menambah pengetahuan dan pengembangan khazanah keilmuan yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan di Pascasarjana IAIN Madura. Untuk melengkapi tugas akhir kuliah program Pascasarjana IAIN Madura yang dibebankan kepada penulis.

b) Bagi IAIN Madura

Dalam Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran serta sumber bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi baik sebagai bahan materi perkuliahan atau untuk kepentingan lainnya bagi para pembaca yang pokok kajiannya mungkin ada kesamaan dalam hal poligami dalam pernikahan.

E. Definisi Istilah

Agar lebih mudahnya memahami permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian (proposal tesis) ini, dan tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami judul, perlu kiranya penulis memberikan penjelasan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting sebagai berikut:

- a. Poligami sirri adalah sistem perkawinan yang mana pihak laki-laki (suami) mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- b. Kiai adalah seseorang yang dihormati dan disakralkan oleh masyarakat karena ilmunya; dan
- c. Madura adalah salah satu kepulauan yang berada di Jawa Timur

Berdasarkan istilah di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud “Studi Fenomenologi Praktik Poligami Sirri Kiai-kiai di Madura” adalah sebuah praktik pernikahan dengan dua orang wanita atau lebih yang dilakukan oleh kiai di Madura secara rahasia atau tidak tercatat di KUA (*sirri*).

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri beberapa tulisan serta literatur, penulis menemukan beberapa karya tulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dalam menentukan spesifikasi pembahasan yang terkait dengan “Studi Fenomenologi Praktik Poligami Sirri Kiai-kiai di Madura” sebagaimana berikut:

1. Tesis yang ditulis Ibrohim Muchlis dengan judul “Fenomena Poligami Pemuda di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Pamekasan (Studi Antropogi Sosial)”.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua, *pertama*, apa motif penyebab terjadinya poligami dan penyebab wanita menerima pinangan poligami pemuda di kampung Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo Pamekasan; *kedua*, bagaimana implikasi sosial yang berdampak pada pemuda yang berpoligami di kampung Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo Pamekasan. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah: a) mengetahui motif penyebab terjadinya poligami dan penyebab wanita menerima pinangan poligami pemuda di kampung Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo Pamekasan, dan b), memahami implikasi sosial yang berdampak pada pemuda yang berpoligami di kampung Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo Pamekasan.¹³

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisa motif para kiai melakukan poligami Sirri dan beberapa implikasi yang lain.

2. Tesis yang ditulis Alvan Fathony dengan judul “Perilaku Poligami Kiai Masurat (Studi Model *Mu'a>syaroh* Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah)”

Fokus penelitian dalam tesis ini yaitu: a) bagaimana pandangan keluarga inti tentang model *mu'a>syaroh* pologami kiai Masurat; dan b) bagaimana

¹³ Ibrohim Muchlis, “Fenomena Poligami Pemuda di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo (Studi Antropogi Sosial)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 12

relevansi model *mu'a>syaroh* pologami kiai Masurat terhadap pembentukan keluarga sakinah.¹⁴ Dan penelitian ini bertujuan untuk: a) memahami dan menganalisa tentang pandangan keluarga inti tentang model *mu'a>syaroh* pologami kiai Masurat; dan b) memahami dan menganalisa relevansi model *mu'a>syaroh* pologami kiai Masurat terhadap pembentukan keluarga sakinah.¹⁵

Adapun yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah, kalau penelitian yang dilakukan oleh Alfan Fathony itu lebih mengkaji model *mu'asyarohnya*. Sedangkan penelitian ini lebih pada cakupan yang umum, yaitu poligami SIRRINYA.

3. Artikel yang ditulis Vita Agustina dengan judul “Hegemoni Kiai terhadap Praktek Poligami”

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menyorot praktik poligami kiai, serta melihat sejauh mana kiai memanfaatkan ketokohan dan kekuasaannya dalam berpoligami.¹⁶

Hal yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Agustina kajiannya lebih praktik poligami kiai, serta melihat sejauh mana kiai memanfaatkan ketokohan dan kekuasaannya dalam berpoligami. Sedangkan dalam penelitian ini lebih

¹⁴ Alvan Fathony, “Perilaku Poligami Kiai Masurat (Studi Model *Mu'a>syaroh* Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah) (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), 11.

¹⁵ Alvan Fathony, “Perilaku Poligami Kiai Masurat (Studi Model *Mu'a>syaroh* Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), 11.

¹⁶ Vita Agustina, “Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami”, *Musawa*, Vol. 13, No. 02 (Desember 2014), 128-140.

umum. Artinya, poligami Sirri yang dimaksud adalah poligami yang dilakukan oleh seorang kiai yang pasangan poligaminya tersebut diperolehnya sendiri, dan juga dicarikan istrinya.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Umi Supraptiningsih dengan judul “Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Sirri di Kecamatan Proppo Pamekasan Kabupaten pamekasan”.

Hal yang menjadi titik permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi Sirri; *kedua*, bagaimana pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan Sirri serta konsekuensi hukumnya; dan *ketiga*, bagaimana kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai istri poligami dengan status pernikahan Sirri. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) bentuk perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi Sirri; b) pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan Sirri serta konsekuensi hukumnya; dan kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai istri poligami dengan status pernikahan Sirri.¹⁷

Adapun yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini adalah, kalau penelitian yang dilakukan oleh Umi Supraptiningsih penelitiannya berfokus pada perlindungan hukum terhadap keturunan atau anak dari sebuah praktik poligami dan istri sebagai perempuan yang dipoligami.

¹⁷ Umi Supraptiningsih, “Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten pamekasan”, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 02 (Desember, 2017), 248-271.

Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada nikah Sirri dalam berpoligami.

5. Desertasi yang ditulis oleh Abdul Mukti Thabrani dengan judul “Makna Spiritual Poligami: Studi Fenominologis terhadap Kiai Pesantren di Madura”.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini adalah: (1) apa motivasi kiai Madura melakukan poligami; (2) apa saja nilai-nilai spiritual yang dialami dalam kehidupan rumah tangga poligami kiai di Madura; dan (3) mengapa kiai memberi makna spiritual terhadap poligami yang mereka lakukan. Dan penelitian bertujuan untuk: (1) mengkaji motivasi kiai poligami kiai Madura; (2) mengkaji nilai-nilai spiritual dalam praktik poligami kiai di Madura; dan (3) mengkaji alasan pemaknaan spiritual kiai Madura terhadap poligami yang dilakukan.¹⁸

Adapun yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini adalah, kalau penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mukti Thabrani penelitiannya berfokus pada interpretasi spiritual yang terdapat dalam praktik poligami yang dilakukan oleh kiai pesantren di Madura. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada nikah Sirri dalam berpoligami.

Tabel. 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

¹⁸ Abdul Mukti Thabrani, “Makna Spiritual Poligami: Studi Fenominologis Kiai Pesantren di Madura” (Desertasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019), 12.

1	<p>Ibrohim Muchlis, “<i>Fenomena Poligami Pemudadi Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Pamekasan (Studi Antropogi Sosial)</i>”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif poligami yang relatif sama, yaitu menyelamatkan janda, tapi temuan tersebut berbeda dengan implikasi sosial yang cenderung bertolak belaka. Peneliti tidak menemukan konsep adil dalam poligami, persiapan ekonomi dalam praktek poligami, sehingga perilaku poligami secara kultural menjadi potret kecil pemuda untuk melakukan poligami sejak muda karena faktor gengsi dari strata sosial di daerah Pangbatok. Strata sosial yang tidak dinilai dari kemampuan akademisi, ekonomi dan keturunan</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yang diantaranya adalah praktik poligami.</p>	<p>Dalam penelitian Ibrohim Muchlis, bertujuan mendeskripsikan motif penyebab terjadinya poligami dan penyebab wanita menerima pinangan poligami pemuda di kampung Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo Pamekasan, serta memahami implikasi sosial yang berdampak pada pemuda yang berpoligami di kampung Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan</p>
---	--	---	--	---

		seorang kiai, melainkan diukur dari berapa banyak istri poligami.		Proppo Pamekasan. Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa motif para kiai melakukan poligami Sirri dan beberapa implikasi yang lain.
2	Alvan Fathony, <i>“Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu’asyarah Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah)”</i>	Hasil penelitian ini adalah (1) Dimana pendapat keluarga inti mengenai model mu’asyarah poligami Kiai Masyurat ditemukan tiga model mu’asyarah poligami yaitu, keterbukaan, kebersamaan dan saling menghargai. (2) dengan adanya model mu’asyarah yang terealisasi dalam keluarga Kiai Masyurat tersebut	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang poligami.	Adapun yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah, kalau penelitian yang dilakukan oleh Alfan Fathony itu lebih mengkaji model mu’asyarohnya. Sedangkan penelitian ini lebih pada cakupan yang umum, yaitu poligami Sirrinya.

		<p>maka menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak terjadi banyak konflik dalam bangunan rumah tangga meskipun dengan banyak anggota keluarga dalam satu atap, sehingga menjadikan keluarga Kiai Masyurat tetap utuh sampai sekarang. Dalam hal keterbukaan, kebersaan dan saling menghargai yang menjadi simbol dalam keluarga Kiai masyurat secara tidak langsung telah menjalankan fungsi keluarga antara lain, fungsi reproduksi, sosialisasi/edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosi/pemeliharaan.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Fungsi keluarga yang dapat terimplementasikan dengan baik, maka anak dapat berkembang secara fisik, emosi, spiritual dan sosial yang baik pula. Hal ini bisa dijadikan cermin bagaimana keluarga khususnya putra dan putri Kiai Masyurat dalam berinteraksi setiap harinya.</p>		
3	<p>Vita Agustina <i>“Hegemoni Kiai terhadap Praktek Poligami”</i></p>	<p>Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perihal poligami bukan semata persoalan teks, berkah, ataupun sunnah, melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Lain halnya jika yang</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang poligami.</p>	<p>Hal yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Agustina kajiannya lebih praktik poligami kiai, serta melihat sejauh mana kiai memanfaatkan ketokohan dan</p>

		<p>digunakan argumen agama, maka sebagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks-teks keagamaan, dasar poligami seharusnya merunut langsung pada <i>asbab an-nuzul</i> yang sebenarnya yang bertujuan untuk kebaikan (<i>mashlahat</i>) dan menghindari keculasan.</p>		<p>kekuasaannya dalam berpoligami. Sedangkan dalam penelitian ini lebih umum. Artinya, poligami Sirri yang dimaksud adalah poligami yang dilakukan oleh seorang kiai yang pasangan poligaminya tersebut diperolehnya sendiri, bukan dicarikan istrinya.</p>
4	<p>Umi Supraptiningsih “<i>Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Sirri di Kecamatan Proppo Pamekasan</i>”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>pertama</i>, perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi Sirri tidak diperoleh, baik perlindungan secara</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah kajiannya yang sama-sama ingin mengkaji poligami dan nikah Sirri</p>	<p>Adapun yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini adalah, kalau penelitian yang dilakukan oleh Umi Supraptiningsih penelitiannya</p>

	<i>Kabupaten pamekasan”</i>	administrasi, perdata ataupun pidana; <i>kedua</i> , perempuan yang dipoligami paham bahwa poligami adalah seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu pada saat bersamaan; dan <i>ketiga</i> , perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi Sirri karena keterpaksaan yang khawatir tidak ada yang menikahi, suka sama suka, saling mencintai, dan arena bertemu di luar negeri.		berfokus pada perlindungan hukum terhadap keturunan atau anak dari sebuah praktik poligami dan istri sebagai perempuan yang dipoligami. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada nikah Sirri dalam berpoligami.
5	Abdul Mukti Thabrani <i>“Makna Spiritual Poligami: Studi Fenominologis terhadap Kiai Pesantren di Madura”</i>	Hasil analisis penelitian menyimpulkan: (1) motivasi kiai Madura dalam melakukan poligami: <i>pertama</i> , menyambung kesambungan nasab	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang poligami yang	Adapun yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini adalah, kalau penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mukti Thabrani

		<p>dan keturunan; <i>kedua</i>, membuktikan kebenaran narasi al-Qur'an dan Hadits; <i>ketiga</i>, memaksimalkan <i>khidmatul ummah</i> atau memberikan pelayanan terbaik bagi umat; <i>keempat</i>, mengikuti komonitas tren pergaulan elite kiai; dan <i>kelima</i>, memudahkan pembagian waktu dalam aktivitas dakwah dan pendidikan; (2) nilai-nilai spiritual poligami yang dirasakan dan dialami oleh kiai Madura: <i>pertama</i>, keberkahan dan kemudahan mendapatkan rizeki; <i>kedua</i>, ketenangan, kepasrahan, dan kekhusu'an dalam</p>	<p>dilakukan oleh kiai.</p>	<p>penelitiannya berfokus pada interpretasi spiritual yang terdapat dalam praktik poligami yang dilakukan oleh kiai pesantren di Madura. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada nikah Sirri dalam berpoligami.</p>
--	--	---	-----------------------------	--

		<p>beribadah; <i>ketiga</i>, nilai dakwah dan perbaikan moral; dan <i>keempat</i>, menjaga diri dari perbuatan tercela; dan (3) alasan kiai memberi makna spiritual pada poligami: <i>pertama</i>, pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai takdir; <i>kedua</i>, poligami sebagai legitimasi agama dan wibawa sosial; <i>ketiga</i>, poligami dianggap sebagai rekreasi halal; dan <i>keempat</i>, poligami sebagai seni kehidupan.</p>		
--	--	---	--	--